



UIN SUSKA RIAU

No. 139/ILHA-U/SU-S1/2025

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

RAFIKA RAHMAT
NIM : 12130410664

Dosen Pembimbing I
Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag

Dosen Pembimbing II
Agus Firdaus Chandra., Lc. MA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *Sumbang Ciliak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW*

Nama : Rafika Rahmat
Nim : 12130410664
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyati, M.Ag
NIP. 19701010 200604 1 001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

Suajai' Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

Drs. Saifullah, M.Ush
NIP. 19660402 199203 1 002



UIN SUSKA RIAU

© |



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Skripsi Saudara
A.n. Rafika Rahmat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Rafika Rahmat
NIM : 12130410664
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : *SUMBANG CALIAK DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW*

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
Pembimbing I,

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag
NIP. 196005151991021001

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© |



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Agus Firdaus Chandra., Lc. MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
A.n. Rafika Rahmat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Rafika Rahmat
NIM : 12130410664
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : *SUMBANG CALIAK DALAM ADAT MINANGKABAU*
PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW

Dengan ini dapat disetujui untuk diujii dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian
Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima
kasih.

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Pembimbing I,
Agus Firdaus Chandra., Lc. MA
NIK: 198508292015031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Rafika Rahmat, 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rafika Rahmat
Tempat / Tgl lahir	:	Luak Begak, 21 November 2001
NIM	:	12130410664
Fakultas / Prodi	:	Ushuluddin / Ilmu Hadis
Judul Skripsi	:	<i>Sumbang Caiak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW</i>

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,


RAFIKA RAHMAT
NIM. 12130410664

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah AWT yang telah memberikan nikmat serta kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya. Dengan nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sumbang Caliak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hadis Nabi SAW”** dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah yang terakhir. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana adat di Minangkabau selaras dengan aturan yang ada dalam agama islam sesuai dengan falsafahnya yaitu *‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’*. Dalam penelitian ini, penulis memberikan pemahaman tentang *sumbang caliak* yang selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang adab dan etika dalam berinteraksi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam kajian kitab syarah hadis di bidang Ilmu Hadis, khususnya bagi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan menjadi perantara pula bagi penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang terus mengalir dan menjadi amal shaleh hingga akhir hayat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Yang tersayang kedua orang tua penulis, Ayahanda Yezril dan Ibunda Narlinda yang selalu memberikan dukungan dan suport terbaik bagi penulis. Dengan perjuangan mereka, penulis bisa merasakan pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA beserta stafnya di rektorat, yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.Ag. yang telah memberikan fasilitas selama penulis menuntut ilmu hingga menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku kepala Program Studi Ilmu Hadis atas ilmu, nasehat, dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada Ayahanda Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag dan Agus Firdaus Chandra., Lc. MA sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para dosen dan staf kemahasiswaan di fakultas yang sudah memberikan ilmu, nasehat berharga, pengajaran, serta pelayanan yang baik selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
7. Adekku saptiani yang senantiasa menjadi suport dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan senantiasa menasehati untuk kebaikan penulis.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Penulis

Rafika Rahmat

NIM: 12130410664



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, dengan kasrah dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi <i>qala</i>
Vokal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi <i>qila</i>
Vokal (u) panjang = U	misalnya دون menjadi <i>duna</i>

Khusus bacaan ya “nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat mengambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw dan ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi <i>qaula</i>
Diftong (ay) = ي	misalnya بين menjadi <i>bayna</i>

C. Ta' Marbutah

Ta' marbutahhah ditarasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbutoh* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya *البينة* menjadi *al-bayyinah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" (ال) dalam *lafazh al-jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-bukhary mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masya 'Allah ka 'na wa ma 'lam yasya 'lam yakun*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
-----------------------------	-----

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

ABSTRAK	vii
---------------	-----

ABSTRACT	viii
----------------	------

الملخص	ix
--------------	----

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah.....	1
--------------------------------	---

B. Penegasan Istilah.....	5
---------------------------	---

C. Identifikasi Masalah	6
-------------------------------	---

D. Batasan Masalah	7
--------------------------	---

E. Rumusan Masalah	7
--------------------------	---

F. Tujuan Penelitian	7
----------------------------	---

G. Manfaat Penelitian	8
-----------------------------	---

H. Sistematika Penulisan	8
--------------------------------	---

BAB II KERANGKA TEORI.....	10
-----------------------------------	-----------

A. Landasan Teori.....	10
------------------------	----

1. Etika Melihat.....	10
-----------------------	----

2. Adat Di Minangkabau	11
------------------------------	----

3. <i>Sumbang</i> dalam Masyarakat Minangkabau	24
--	----

4. Hadis	31
----------------	----

B. Penelitian Yang Relevan	34
----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
---------------------------------------	-----------

A. Jenis Penelitian.....	35
--------------------------	----

B. Metode Penelitian	35
----------------------------	----



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hadis-hadis Terkait <i>Sumbang Caliak</i> dalam adat Minangkabau	38
B. Relevansi Antara Hadis Dengan Nilai-nilai <i>Sumbang caliak</i> Dalam Adat Minangkabau.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Sumbang Caliak dalam Adat Minangkabau Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW*”. Adat Minangkabau dikenal memiliki sistem nilai dan norma yang kuat dalam mengatur interaksi sosial, terutama antara laki-laki dan perempuan. Salah satu norma yang dijunjung tinggi adalah *sumbang caliak*, yaitu larangan memandang lawan jenis secara bebas yang dianggap tidak sopan dan bertentangan dengan adat. Larangan ini memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga pandangan sebagai bagian dari menjaga kehormatan dan akhlak. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau?, dan 2). Bagaimana relevansi antara hadis dengan nilai-nilai *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari literatur-literatur yang relevan baik dari segi sumber adat maupun hadis. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) *sumbang caliak* dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan tata krama dalam ajaran Islam dan hadis Nabi SAW. Hadis-hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* yang didapat dari penelitian ini yaitu: hadis tentang haknya jalan salah satunya adalah menundukkan pandangan, hadis tentang pandangan tiba-tiba, hadis tentang setiap anak adam telah ditetapkan bagian zina, hadis menundukkan pandangan dan hadis larangan melihat kedalam rumah orang lain tanpa izin. 2) Antara hadis dengan nilai-nilai yang terdapat pada *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau menunjukkan adanya harmoni antara adat dengan ajaran islam, diantaranya: menjaga pandangan sebagai bentuk menjaga kehormatan, larangan melanggar privasi orang lain, mencegah zina mata, menjaga etika dan adab dalam ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peran hadis Nabi Muhammad SAW dalam mengatur tatanan adat di Minangkabau, sesuai dengan pepatah “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*”.

Kata Kunci: *Sumbang Caliak*, Adat Minangkabau, Hadis Nabi, Etika Pandangan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “*Sumbang Caliak* in Minangkabau Customs from the Perspective of the *Hadits* of Prophet Muhammad PBUH”. Minangkabau customs are known to have a strong system of values and norms in regulating social interactions, especially between men and women. One of the norms upheld is *sumbang caliak* which is a prohibition on looking at the opposite sex freely and which is considered impolite and contrary to custom. This prohibition is related to Islamic teachings emphasizing the importance of guarding one gaze as part of maintaining honor and morals. The formulations of the problems in this research were: 1). how the explanation of the hadiths related to *sumbang caliak* in Minangkabau customs is, and 2). how the relevance between the hadiths and the values of *sumbang caliak* in Minangkabau customs is. Qualitative method was used in this library research collecting data from relevant literature both in terms of customary sources and hadiths. The research findings showed that 1) *sumbang caliak* is seen as an action that is contrary to the values of politeness and etiquette in Islamic teachings and the hadiths of the Prophet Muhammad PBUH. The hadiths related to *sumbang caliak* obtained from this research were hadith about the rights of walking, one of which is to lower one's gaze, hadith about sudden gaze, hadith about every son of Adam assigned a portion of adultery, hadith about lowering one's gaze, and hadith about prohibiting looking into other people's houses without permission; 2) between the hadiths and the values contained in *sumbang caliak* in Minangkabau customs, there is harmony between customs and Islamic teachings, including: maintaining gaze as a form of maintaining honor, prohibition of violating other people's privacy, preventing adultery of the eyes, and maintaining ethics and manners in public spaces. Based on this research, it could be concluded that there is a role for the hadiths of the Prophet Muhammad PBUH in regulating the customary order in Minangkabau, in accordance with the proverb “*adat basandi syara*”, *syara* basandi *Kitabullah*”.

Keywords: *Sumbang Caliak*, Minangkabau Customs, Hadith of the Prophet, Ethics of the Gaze

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

هذا البحث بعنوان "حظر النظر في عادات مينانغكاباو من منظور حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم". من المعروف أن عادات مينانغكاباو لديها نظام القيم القوي ومعايير في تفعيل التفاعل الاجتماعي، وخاصة بين الرجال والنساء. أحد المعايير التي يتم التمسك بها، وهو حظر النظر إلى الجنس الآخر بحرية والذي يعتبر (حظر النظر) *Sumbang Caliak* غير مهذب ومخالف للعادات. يرتبط هذا التحريم بال تعاليم الإسلامية التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الشرف والأخلاق. يستخدم هذا البحث صياغة المشكلة كـ (1). كيف يرتبط شرح الأحاديث بحظر النظر في عادات مينانغكاباو؟ ما هي العلاقة بين الحديث وقيم حظر النظر في عادات مينانغكاباو؟ ويستخدم هذا البحث طريقة نوعية مع منهج البحث المكتبي، وهو جمع البيانات من الأدبيات ذات الصلة من حيث المصادر التقليدية والأحاديث على حد سواء. وأما نتائج البحث فتشير إلى ما يلي: (1) يعتبر حظر النظر على أنه فعل مخالف لقيم الآداب والأخلاق في تعاليم الإسلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث المتعلقة بحظر النظر المستخلصة من هذا البحث هي: حديث عن حق الطريق، أحد أها غض البصر، والحديث عن الرؤية المفاجئة، وقد تم تحديد الحديث عن كل ابن آدم على أنه جزء من الزنا، حديث غض البصر ويجوز الحديث النظر إلى منازل الآخرين دون إذن. (2) بين الحديث والقيم الواردة في حظر النظر في عرف مينانغكاباو يدل على وجود انسجام بين العرف وتعاليم الإسلام، بما في ذلك: الحفاظ على النظر كشكل من أشكال الحفاظ على الشرف، وتحريم انتهاك خصوصية الآخرين، ومنع الزنا، والحفاظ على الأخلاق والآداب في الأماكن العامة. وخلاصة البحث أن دور حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تنظيم النظام العربي في مينانغكاباو، وقول "عادات بسندي شرع، شرع بسندي كتاب الله".

الكلمات المفتاحية: حظر النظر، عادات مينانغكاباو، حديث النبي، أدب النظر.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam budaya, suku, agama, dan adat. Salah satu budaya unik yang ada di Indonesia yaitu budaya Minangkabau. Minangkabau dikenal dengan Falsafah “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*”, maksudnya adat yang ada di Minangkabau tersebut bersumber dari syariat Islam. Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan keturunan ibu. Adat Minangkabau dikenal sebagai salah satu sistem nilai yang sangat menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama dalam kehidupan sosial. Salah satu aspek penting dalam adat tersebut adalah konsep “*sumbang*”, yaitu perilaku yang menyimpang dari norma kesopanan dan tatanan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah *sumbang caliak*, yang secara harfiah berarti “pandangan yang tidak pantas.” *Sumbang caliak* dimaknai sebagai pandangan mata yang melewati batas kesopanan, seperti menatap seseorang dengan syahwat, sinis, atau menggoda, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau fitnah dalam interaksi sosial masyarakat Minangkabau.¹

Falsafah adat Minangkabau yang berbunyi “*alam takambang jadi guru*” mencerminkan bagaimana masyarakat menjadikan alam dan pengalaman sebagai sumber hikmah. Dalam hal ini, larangan terhadap *sumbang caliak* merupakan bentuk etika adat yang bertujuan menjaga keharmonisan, martabat diri, dan relasi sosial. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa mata adalah jendela hati, sehingga jika tidak dijaga, dapat menyebabkan keretakan sosial dan bahkan pelanggaran moral.²

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil’alamin* sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan mata sebagai bagian dari etika berinteraksi.

¹ Bustami, *Adat dan Budaya Minangkabau: Sistem dan Nilai-Nilai Sosial*. (Padang: CV Angkasa Raya, 2019), hlm. 42.

² Safrizal, *Filosofi Adat Minangkabau dalam Perspektif Islam*. (Bukittinggi: Amanah Press, 2020), hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Qs. An-Nur: 30, Allah SWT berfirman:

فُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَنْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ³

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Perintah ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan bukan hanya tentang kesopanan, tetapi juga bentuk ketakwaan dan kesucian diri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hakim, beliau bersabda:

عَنْ حُدَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سَهَمِ إِبْلِيسِ مَسْمُومَةٍ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ حَوْفِ اللَّهِ أَنَّابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجْدُ حَلَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ إِلِسْنَادٌ وَمَمْ يُحْكَمُ جَاهَةً⁴

Dari Hudzaifah ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “pandangan mata adalah panah beracun dari iblis, siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan yang dirasakan kenikmatannya dalam hati.”

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa agama Islam menganjurkan untuk menjaga pandangan sebagai bentuk kontrol diri dan pencegahan terhadap perbuatan maksiat. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam, khususnya dalam hal menjaga etika pandangan dalam pergaulan. Hadis ini sangat penting dalam memberikan panduan bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam untuk menjaga kehormatan diri dan martabat keluarga, sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat yang sejalan dengan ajaran Islam. Dari sinilah pentingnya membahas *sumbang caliak* dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis memberikan pedoman konkret

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2017), hlm. 353.

⁴ Hakim An-Naisaburi, *Mustadrak 'Ala Shahihain*. (Beirut : Darul Kitab al-'Alamiyah, Digital Library : Maktabah Syamilah), juz 4, hlm. 349, no. 7875.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bisa dijadikan rujukan untuk memperkuat nilai-nilai adat yang selaras dengan ajaran Islam. Kajian ini menjadi relevan untuk menunjukkan adat Minangkabau sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan saling mendukung dalam menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat.

Jika diteliti lebih dalam mengenai *sumbang caliak*, terdapat berbagai macam etika dalam berinteraksi sesama manusia, seperti etika menerima tamu, etika bergaul dengan lawan jenis dan lain sebagainya selaras dengan ajaran Islam. Maka dari itu penulis akan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* tersebut untuk membuktikan bahwa aturan adat di Minangkabau tidak terlepas dari aturan agama. Meskipun awal falsafah Minangkabau sebelum masuknya Islam di masyarakat adalah “*adaik basandi alua jo patuik*”, namun sesudah pengenalan itu diselaraskan dengan syariat Islam “*adaik basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*”. Oleh karena itu, terbukti jika budaya, istiadat dan syariat Islam saling menyempurnakan.⁵

Penelitian ini juga menjadi penting karena mampu menegaskan kembali peran adat sebagai sistem nilai yang dinamis, yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya. Adat tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan budaya semata, tetapi harus dijadikan sebagai pedoman hidup yang bersandar pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *sumbang caliak* melalui pendekatan hadis Nabi Muhammad SAW akan memberikan sumbangsih terhadap pelestarian nilai adat dan penguatan karakter generasi muda Minangkabau yang berlandaskan syari’at Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran dalam cara masyarakat Minangkabau memahami dan menerapkan konsep *sumbang caliak*. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya perubahan sosial dan budaya. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan dalam interaksi sosial yang membuat batasan adat terkait *sumbang caliak* semakin longgar. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi

⁵ Asniah, Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, globalisasi telah membawa perubahan besar dalam masyarakat dunia⁶. Di tengah budaya visual dan keterbukaan akses media sosial saat ini, praktik *sumbang caliak* semakin marak terjadi, baik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun secara virtual melalui dunia digital. Fenomena ini tampak dari meningkatnya kasus pelecehan secara visual, pandangan tidak senonoh di ruang publik, hingga komentar-komentar yang berbau seksual di media sosial yang ditujukan kepada perempuan ataupun laki-laki.⁷

Di era media digital, *sumbang caliak* tidak lagi terbatas pada pandangan langsung, tetapi juga mencakup aktivitas seperti menatap gambar, video, atau konten sensual secara berlebihan. Hal ini diperparah dengan budaya populer yang sering mengeksplorasi tubuh dan penampilan dalam iklan, sinetron, maupun media sosial. Akibatnya, nilai-nilai adat seperti *sumbang caliak* menjadi tergerus oleh budaya barat yang mengabaikan etika dan kesopanan dalam berinteraksi. Banyak kasus pelanggaran etika pergaulan di kalangan remaja saat ini yang sebenarnya berkaitan dengan lunturnya nilai-nilai kesopanan seperti *sumbang caliak*. Kurangnya pemahaman terhadap norma adat dan ajaran agama membuat sebagian generasi muda tidak lagi memiliki kepekaan terhadap batasan-batasan sosial dan agama.

Dalam konteks ini, nilai *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau sebenarnya bisa menjadi filter budaya yang sangat relevan untuk menanggulangi krisis moral tersebut. Adat Minangkabau menekankan bahwa pandangan mata yang tidak dijaga bisa merusak nama baik diri sendiri dan keluarga. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan sebagai bentuk kesucian hati dan pengendalian diri, namun saat ini kesadaran akan nilai tersebut mulai luntur di kalangan generasi

⁶ Lydia O.S. Tumampas, Etika Global di Era Globalisasi, *Jurnal Tumoutou*, hlm. 142.

⁷ Siti Rohani, Fenomena Pelecehan Visual dan Budaya Pandang dalam Masyarakat Urban, *Jurnal Sosiologi UIN Jakarta*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 56–57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda akibat pengaruh budaya luar dan minimnya edukasi tentang pentingnya menjaga etika.⁸

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji konsep *sumbang caliak* dalam perspektif hadis Nabi SAW, guna mengetahui bagaimana nilai-nilai adat lokal dapat dipadukan dan diperkuat melalui ajaran Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga pandangan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan etika sosial yang Islami.

Dengan adanya hadis yang menekankan untuk menjaga etika dalam *sumbang caliak*, diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat Minangkabau dan masyarakat umum. Oleh karena itu, penulis akan menulis hasil penelitian tersebut dalam tulisan yang berjudul **“Sumbang Caliak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW”**.

B. Penegasan Istilah

Guna mempermudah pemahaman tentang judul yang penulis teliti, di bawah ini akan dipaparkan istilah yang memperjelas maksud dari penelitian ini, yaitu:

1. *Sumbang Caliak*

Sumbang caliak ialah *sumbang* bagi seseorang perempuan dalam melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya nan tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Nilai dari *sumbang caliak* adalah nilai etika untuk menghargai orang lain, dengan cara tidak melihat berlebihan, baik itu dengan cara menatap lama, menatap menantang serta menatap dengan cara berulang ulang, sebaiknya melihat perempuan Minangkabau itu sekilas saja.⁹

⁸ Nasrul, Revitalisasi Nilai Adat Minangkabau dalam Era Digitalisasi Budaya, *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 110.

⁹ Prangfirda Iskanda, Konsep Sumbang Duo Baleh dalam Tinjauan Psikologi, *Jurnal RAP UINP*, Vol. 5, No. 2, 2014), hlm. 185

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Minangkabau

Istilah Minangkabau sering disamakan dengan Sumatra Barat. Identifikasi ini tidaklah sepenuhnya benar dan tepat, karena Minangkabau cenderung mempunyai pengertian *etnis kultural, geneologis, dan geografis*. Sumatra Barat cenderung mempunyai pengertian administratif-politis dan geografis. Ada empat hal yang dihubungkan dengan istilah Minangkabau, yakni geografis, politis, etnis, dan budaya. Minangkabau secara geografis adalah sebuah wilayah geografis yang dihubungkan dengan kerajaan Minangkabau, mencakup provinsi Sumatra Barat, minus kepulauan Mentawai, ditambah beberapa daerah di sebelah Barat provinsi Riau dan Jambi, yakni yang berbatasan dengan Sumatra Barat. Wilayah yang luas dan tidak ada batas-batas geografis yang pasti, orang Mingangkabau cenderung menyebut daerahnya dengan *Alam Minangkabau*.¹⁰

3. Hadis

Hadis atau menurut bahasa bisa diartikan sebagai *al-jadid* yang artinya sesuatu yang baru. Selain itu menurut bahasa hadis juga bisa diartikan sebagai *al-khabar* yang memiliki arti berita, yang mana berita adalah sesuatu yang diucapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis.¹¹ Secara istilah menurut ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (pengakuan), maupun sifat beliau.¹²

Identifikasi Masalah

Mengenai masalah yang diangkat dalam tulisan ini, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi ketertarikan penulis sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat?

¹⁰ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau*. (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2017), hlm. 15.

¹¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 1.

¹² Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, alih bahasa Abu Fuad. (Bogor : Pustaka Thariqul Izah, 1985), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pandangan Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan memandang yang bukan mahram?
3. Bagaimana hubungan antara norma adat Minangkabau dan nilai-nilai Islam dalam mengatur batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram?
4. Bagaimana cara menanamkan etika berinteraksi sesuai pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW dan syari'at Islam terutama dalam konsep *sumbang caliak*?
5. Bagaimana peran hadis Nabi Muhammad SAW dalam mengatur etika sosial masyarakat?
6. Bagaimana cara menyikapi perkembangan media sosial yang dapat mempermudah seseorang melakukan pelanggaran *sumbang caliak*?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan dan mengidentifikasi hadis-hadis berdasarkan petunjuk dari kitab *Mu'jam Al-Mufahros*. Penulis membatasi bahwa penelitian ini fokus mengumpulkan hadis yang sesuai dengan konteks *sumbang caliak* pada *Kutub at-Tis'ah* (Kitab Hadis yang Sembilan). Penelitian ini tidak akan mengkaji status dan takhrij hadis secara detail, penulis fokus mendalami hadis beserta syarah dan penjelasannya yang selaras dengan tema yang dibahas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau?
2. Bagaimana relevansi antara hadis dengan nilai-nilai *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau?

Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan mengapa suatu penelitian dilakukan. Adapun tujuan dari di susunnya penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui relevansi antara hadis dengan nilai-nilai *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ada, maka diharapkan adanya manfaat dan guna dari suatu penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan berguna untuk hal berikut.

1. Meningkatkan pemahaman penulis maupun pembaca tentang adat *sumbang caliak* di Minangkabau berdasarkan hadis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penjelasan di dalam nash al-Qur'an dan hadis mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pemahaman *sumbang caliak*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertata diatas, penulis menyusun kerangka pembahasan-pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian identifikasi masalah, kemudian batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, kemudian tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab II : Merupakan tinjauan pustaka (Kerangka Teori), yang dimana di dalamnya berisi hadis tentang tema yang dibahas, pengertian, pengertian *sumbang caliak*, klasifikasi dari *sumbang caliak*, selanjutnya penulis juga memaparkan tinjauan kepustakaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Penelitian yang relevan terkait dengan tema penelitian yang sedang diteliti).

Bab III : Metode penelitian, guna untuk menjelaskan begaimana cara yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian karya penulis, agar memudahkan jalan penelitian serta memberi edukasi kepada pembaca, penelitian karya ilmiah ini bermula dari jenis penelitiannya seperti apa, lalu sumber data penelitiannya dari mana saja, setelahnya bagaimana teknik pengumpulan data-datanya, dan terakhir bagaimana teknik analisis data yang di lakukan.

Bab IV : Penyajian dan analisis data, yang merupakan inti dari permasalahan yang akan diteliti dan menguraikan secara panjang lebar mengenai skripsi ini. Langkah pertama ialah menguraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema beserta syarah hadis dan penjelasan para ulama mengenai hadis yang sedang diteliti. Langkah kedua yaitu menganalisa dan memahami hubungan antara hadis tentang adab dan etika dan ditinjau dari sudut pandang *sumbang caliak* adat Minangkabau, dengan langkah ini akan ditemukan titik terang dari kajian ini.

Bab V : Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan dikaji dan saran untuk menunjang penelitian selanjutnya yang relevan dengan permasalahan penelitian sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

Landasan Teori

1. Etika Melihat

Istilah etika dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Yunani: *ethos*, yang berarti kebiasaan atau watak. Etika juga berasal dari bahasa Perancis: *etiquette* atau biasa diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan kata etiket yang berarti juga kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik. Jadi dalam hal ini etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Dengan demikian, tergantung kepada situasi dan cara pandangnya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Moril sebenarnya telah jauh berbeda dari arti harfiahnya.¹³ Menurut Poerwadarminto, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia.¹⁴

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Etika dapat dipahami sebagai berikut¹⁵:

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut dari suatu golongan masyarakat.

Etika dalam melihat adalah bagian dari etika berinteraksi yang sering kali dianggap remeh, tetapi sebenarnya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Melihat bukan hanya proses visual, melainkan juga

¹³ Rusdiana, *Etika Komunikasi Organisasi Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2021), hlm. 8.

¹⁴ Mung Pujanarko, Etika Komunikasi Verbal dalam Penulisan Berita di Media Online, *Jurnal Citra*, Vol. 6, No. 1, Januari 2018, hlm. 3.

¹⁵ Rusdiana, *Etika*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan moral. Apa yang kita lihat, bagaimana kita melihat, dan tujuan dari pandangan itu mencerminkan sikap dan nilai yang kita anut. Dalam perspektif Islam, menjaga pandangan (*ghaddul bashar*) adalah perintah langsung dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 30:

فُلْنَ لِلّّٰهِ مُنِينَ يَعْصُو مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْبَعٌ هُمْ إِنَّ اللّٰهَ حَبِّيْرٌ عَمَّا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹⁶

Pandangan mata bisa membawa dampak besar terhadap kondisi batin seseorang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga pandangannya sebagai bentuk *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa. Dalam konteks adat Minangkabau, perilaku menjaga pandangan juga merupakan bagian dari nilai-nilai kesopanan yang disebut dengan istilah *sumbang caliak*, yakni pandangan yang dianggap tidak sopan atau melanggar norma.

2. Adat Di Minangkabau

a. Pengertian adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama.¹⁷ Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Adanya tingkah laku seseorang
- 2) Di lakukan terus-menerus
- 3) Adanya dimensi waktu
- 4) Di ikuti oleh orang lain

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), hlm. 353.

¹⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, perubahan (tindakan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.¹⁸ Adat yang dikenal secara umum oleh masyarakat adalah kebiasaan, bisa juga diartikan sebagai perangkat aturan nilai dan norma yang mengikat kelompoknya disebut juga dengan hukum adat (*Adat Recht*) yang berarti Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan.¹⁹

b. Latar Belakang Filsafat Adat Minangkabau

Salah satu sumber tertulis yang sering digunakan para peneliti untuk menggali seluk-beluk dan dinamika budaya Minangkabau termasuk sistem dan nilai-nilai falsafahnya adalah cerita atau *kaba* yang terdapat dalam *tambo* alam Minangkabau. *Tambo* adalah kisah yang disampaikan secara lisan oleh *tukang kaba* atau juru pidato pada upacara adat. *Tambo* terdiri dari dua jenis, yaitu *tambo alam* dan *tambo adat*. *Tambo alam* mengisahkan asal usul nenek moyang serta kerajaan Minangkabau. Sedangkan *tambo adat* berbicara tentang adat dan sistem atau aturan pemerintahan Minangkabau pada masa lampau.²⁰

Filsafat adat Minangkabau menurut *tambo*, berasal dari pemikiran dua orang bersaudara seibu yang berlainan ayah yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Keduanya dipandang sebagai filosof pelopor adat istiadat dan undang-undang alam Minangkabau. Kedua tokoh ini sering berselisih paham dan pendapat karena memang pada dasarnya pola pikir keduanya bertolak belakang. Datuk Ketumanggungan dipandang sebagai tokoh feudal karena berasal dari keturunan raja, Sementara Datuk Perpatih Nan Sabatang cenderung memiliki pemikiran yang demokratis

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1-2.

¹⁹ Ibnu Amin, Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau, *Jurnal Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 19.

²⁰ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kerakyatan karena berasal dari keturunan cerdik pandai (penasehat kerajaan).²¹

Kedua tokoh ini dikisahkan pernah terlibat konflik sampai keduanya saling mencabut keris. Untunglah pertarungan dua saudara ini tidak berakhir dengan pertumpahan darah, karena masing-masingnya menikamkan senjata keris tersebut pada sebuah batu, sehingga batu tersebut berlobang dan dijadikan sebagai bukti sejarah dengan nama “Batu Batikam” yang sekarang menjadi objek wisata budaya di Nagari Limo Kaum Tanah Datar.²² Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah orang yang menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan titik tolak dalam meletakkan dasar-dasar filsafat adat Minangkabau. Fatwa adat yang mereka sampaikan masih digunakan sampai sekarang. Mereka melakukan proses perenungan, perdebatan, dan perbandingan secara rasional untuk dapat memahami makna alam dan mengambil pelajaran, untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk landasan adat di Minangkabau. Itulah asal mula kelahiran pepatah *alam takambang jadi guru*.²³

c. Perkembangan Pemikiran Filsafat Adat Minangkabau

Perkembangan filsafat adat Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari aspek historis tentang asal mula lahirnya adat dan sistem kepercayaan yang dianut masyarakat Minangkabau sebelum agama Islam masuk serta akulturasinya dengan nilai-nilai agama Islam. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, aturan adat Minangkabau telah mengatur tentang pentingnya kemanusiaan yang berbudi luhur (beradab), hormat-menghormati, tolong-menolong, serta mengatur prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan.

²¹ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2017), hlm. 21.

²² Mansoer dkk, *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970), hlm. 52.

²³ Febri Yulika, *Epistemologi*, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Minangkabau Sebelum Masuknya Islam

Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adat banyak dipengaruhi pemahaman dan kepercayaan animisme dan dinamisme. Oleh sebab itu alam menjadi fokus perhatian penting dan ketergantungan kepadanya sangat kuat. Dengan demikian terciptalah budaya/kultur masyarakat yang memuja alam karena takut akan kemurkaan sekaligus meminta perlindungannya. Alam mempunyai kekuatan gaib dan roh dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, budaya sesajian ke tempat-tempat yang dianggap keramat (sakti) serta pemujaan kepada benda-benda merupakan kultur masyarakat yang meningkat menjadi keyakinan.²⁴

Kebudayaan luar yang mula-mula masuk ke Minangkabau adalah Hindu dan Budha. Agama Hindu dan Budha masuk ke Minangkabau melalui dua cara, yaitu secara non formal (melalui jalan dagang) dan secara formal (dengan jalan kekuasaan pihak yang memenangkan perang). Melalui jalan dagang, Minangkabau merupakan daerah tujuan utama para pedagang dari Hindia, khususnya bagian timur dari wilayah Minangkabau yang merupakan pusat lada dan rempah-rempah. Para pedagang dari Hindia itu beragama Budha Hinayana. Sehingga Budha Hinayana-lah yang mula-mula masuk dan berkembang di Minangkabau bagian timur.²⁵

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam, sehingga paham Hinduisme dan Budhisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minang menyebut daerahnya bukan dengan kata tanah ataupun daerah, tetapi dengan “*Alam Minangkabau*”. Konsep adat yang berorientasikan ke alam tersebut tercermin dalam pepatah petitih serta pantun-pantun yang terdapat dalam *tambo* adat alam Minangkabau,

²⁴ Bukhari, Akulturasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau, *Jurnal Al-Munir*. Vol I No.1 April 2009. hlm. 50.

²⁵ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2017), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti *alam takambang jadi guru* (dari alam dapat diambil pelajaran). Di samping itu, adat Minangkabau tidaklah memiliki hal-hal yang bersifat keakhiratan, tetapi selalu berorientasi kepada gejala gejala alam. Landasan pembentukan sistem adat termasuk etika adalah *alue jo patuik* (alur dan patut) serta *raso jo pareso* (rasa dan perisa) sangat dominan, sehingga adat dan etika menyatu dalam individu atau anggota masyarakat.²⁶

2) Minangkabau Setelah Masuknya Islam

Sebagaimana yang dikutip oleh Febri Yulika, Syarifuddin mengatakan bahwa Islam masuk dan berkembang di Minangkabau melalui tiga tahap. Tahap pertama, melalui jalan dagang di daerah pesisir pantai yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia, Arab, dan Gujarat yang telah memeluk Islam. Para pedagang tersebut secara perlahan mengajarkan pemahaman keislaman kepada penduduk pesisir pantai sambil melakukan transaksi perekonomian. Bahkan selanjutnya para saudagar tersebut menikah dengan penduduk setempat dan secara tidak langsung mengajak keluarganya untuk memeluk agama Islam. Penyiaran agama pada waktu ini berjalan dengan baik meskipun tidak terencana dan berkembang di antara pedagang dengan masyarakat secara personal. Ajaran Islam mudah diterima dan dipahami masyarakat, karena dalam banyak hal sejalan dengan kebudayaan dan falsafah adat yang berkembang ketika itu.²⁷

Penyiaran Islam tahap kedua (sekitar abad ke-15 M), berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh yang telah terlebih dahulu masuk Islam. Pada tahap inilah Islam berkembang pesat dan menyeluruh ke semua wilayah Minangkabau

²⁶ ²⁶ Bukhari, Akulturasi, hlm. 50.

²⁷ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2017), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta lebih terencana. Yang berperan besar adalah para saudagar Aceh.²⁸

Tahap ketiga, ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah pesisir (*rantau*) menuju ke wilayah *darek* (daerah dataran tinggi) sebagai daerah asal Minangkabau, sehingga muncul ungkapan “*syara' mandaki* (naik), *adat manurun* (turun)” sebagai bentuk kiasan pergerakan Islam dari *rantau* menuju *darek*.²⁹

Nasroen dalam bukunya menyebutkan, berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Minangkabau, maka filsafat adat Minangkabau didasarkan pada dua hal yaitu, ketentuan (hukum) alam dan ketentuan (hukum) agama. Pada mulanya sebelum agama (Islam) datang, filsafat adat Minangkabau mendasarkan diri pada ketentuan alam, dan setelah Islam masuk ke Minangkabau, maka filsafat adat Minangkabau disempurnakan oleh hukum agama (*syara'*).³⁰ Setelah kedatangan Islam, bertemulah dua tatanan kehidupan di Minangkabau yang masing-masing bersumber dari dua hal yang berbeda dan menuntut kepatuhan dari umat, sehingga mulailah terjadi persentuhan yang saling tarik-menarik antara adat dan agama.³¹

Ada pendapat yang mengatakan Islamisasi di Minangkabau dapat dilihat pada perubahan pepatah adat. Sebelum kedatangan Islam di Minangkabau, pepatah mengatakan bahwa “*Adat basandi alua jo patuik*” (Adat harus berpedoman kepada alur dengan kepatutan). Setelah Islam datang pepatah tersebut berubah menjadi “*Adat basandi alua, syara' basandi dalil*”. (Adat bersendikan alur, syara' bersendikan argumentasi ajaran Islam). Untuk selanjutnya dalam perkembangan Islamisasi pada adat muncul lagi istilah baru “*adat basandi syara', syara' basandi adat*” (adat bersendikan kepada syara', dan syara'

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁰ Mohammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 38.

³¹ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2017), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersendikan adat”). Kemudian muncul lagi falsafah adat Minangkabau “*adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* (Al-Qur'an)”. Pendapat inilah yang dipandang oleh beberapa sejarawan sebagai hasil kesepakatan sumpah Sati Bukit Marapalam.³²

Pepatah *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* merupakan puncak dari keseluruhan proses persentuhan, pertenturan, penyesuaian, dan perpaduan antara adat yang telah datang terlebih dahulu di Minangkabau dengan agama Islam yang datang kemudian. Realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, menjadikan agama dan adat sebagai pandangan dan sikap hidup. Adat seiring sejalan dengan *syara'*. Adat dan *syara'* tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, tidak dapat bertikai satu sama lain, kalau bertikai akan batal. Oleh karena itu, di Minangkabau seorang pemangku adat dan pemimpin masyarakat haruslah seorang muslim yang taat menjalankan syariat Islam secara utuh. Sebaliknya, seorang ulama adalah orang yang memahami adat Minangkabau secara menyeluruh.

Meskipun adat dan *syara'* berasal dari dua sumber yang berbeda, tetapi keduanya secara fundamental memiliki kesamaan dan kesesuaian cara pandang. Ajaran adat merupakan ajaran kehidupan yang bersifat kultural dan menawarkan kearifan budaya (*cultural wisdom*) dengan menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan pengetahuannya yang bersifat *kauniyah* (*alam takambang jadi guru*). Sedangkan *syara'* merupakan norma agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang bersifat *qauliyah*. Hubungan sinergi keduanya dalam falsafah adat Minangkabau memberikan kontribusi terhadap psikologi, di mana adat mengacu pada ajaran budi dan kearifan budaya. Di sisi lain agama Islam memberi isi pada aspek metafisika dan supranatural. Falsafah adat Minangkabau yang

³² Saharman, *Sejarah Kebudayaan Islam di Minangkabau*. (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 49-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan syari'at ini sekaligus membentuk *mode of religious* masyarakat Minangkabau yang Islami. Sehingga, sulit memisahkan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau.³³

Syarifuddin menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Febri Yulika, beberapa tahapan yang dilalui dalam rangka mewujudkan persentuhan antara adat dan *syara'* sehingga keduanya berjalan secara terpadu³⁴. Tahap pertama, adat dan *syara'* berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling-mempengaruhi. Masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya dalam bidang aqidah dan ibadah, tetapi tetap mematuhi norma-norma adat khususnya dalam aspek kehidupan sosial. Sebagaimana pepatah yang mengatakan *adat basandi alur dan patut, syara' basandi dalil* (adat berjalan sesuai dengan kepatutan dan *syara'* berjalan dengan dasar Kitabullah).

Pada tahap kedua, antara adat dan *syara'* satu sama lain saling menuntut hak tanpa menggeser kedudukan pihak lain. Sebagaimana pepatah yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Maknanya adalah bahwa antara adat dan *syara'* saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemaknaan ini, seorang Minangkabau pada waktu melaksanakan ajaran agama dengan sendirinya telah melaksanakan tuntunan adat. Begitu pula pada waktu melaksanakan ajaran adat, juga telah mengerjakan ajaran agama. Hal ini disebabkan karena terpadunya adat dengan agama atau adat menyatu dalam agama.³⁵

Tahap ketiga ditandai dengan terjadinya konflik antara pemuka agama yang menginginkan pemurnian Islam dengan pemuka adat yang ingin mempertahankan nilai-nilai adat seutuhnya. Konflik terjadi karena timbulnya rasa tidak puas di antara pemuka agama terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang dianggap belum murni dari praktek-

³³ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2017), hlm. 31-32.

³⁴ *Ibid*, hlm. 32-33.

³⁵ *Ibid*, hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek di luar ajaran Islam seperti *animisme-dinamisme*, sehingga secara kualitatif ajaran agama belum dijalankan secara murni sekalipun secara kuantitatif pengikut Islam sudah banyak. Sikap toleransi berlebihan yang diberikan oleh sebagian pemuka agama terhadap pemuka adat berperan juga terjadinya konflik. Gerakan pemurnian Islam inilah yang dikenal dengan sebutan gerakan Paderi. Konflik berakhir dengan suatu konsensus yang dicapai antara pemuka adat dengan pemuka agama, dan kemudian dikenal dengan *Piagam Bukit Marapalam* yang esensinya adalah *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*, *syara' mangato*, *adat mamakai*. Melalui konsensus ini, hukum adat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan dengan hukum *syara'* (agama).³⁶ Sumpah Sati Bukik Marapalam atau Bai'ah Marapalam ini di ikrarkan pada Mei 1403 M di Puncak Pato, Bukik Marapalam, Kabupaten Tanah Datar.³⁷

d. Hukum Nan Ampek

Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adat dan syarak di Minangkabau merupakan benteng kehidupan dunia akhirat yang disebutkan dalam petatah adat “ *kesudahan adat ka balairung, kasudahan syarak ka akhirat*”. Orang minangkabau terkenal dengan adatnya yang kuat. Adat sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya.³⁸

Kekayaan adat istiadat yang terdapat di dalam suku Minangkabau juga terlihat dengan aneka ragam undang-undang dan hukum adat, terdapat juga seperangkat formula hukum yang disebut dengan hukum

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Di akses melalui web https://www.scribd.com/doc/25402399/Sumpah-Satie-Bukik-Marapalam?_gl=1*uhwga0*_gcl_au*MTgzNzg3MDE5MS4xNzQ0NzgyMjkz pada hari Kamis, 12 Juni 2025, jam 15.50.

³⁸ Wahyudi Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan)*, Padang: Agustus 2018, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nan ampek. Adapun hukum *nan ampek* tersebut terbagi kepada empat hukum adat, jika dilihat secara sistematika hukumnya, maka bisa dilihat dengan empat pembagian atau empat macam adat, yaitu:

1) *Adat nan Sabana Adat*

Adat nan sabana adat adalah semua aturan-aturan adat yang sifatnya mencakup kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam atau dalam pepatah petith Minangkabaunya disebut dengan *alam takambang* atau *sunnatullah*.³⁹ Pendapat yang lain mengatakan, *adat sabana adat* merupakan adat Minangkabau yang tidak boleh diganti atau mengalami perubahan. Adat ini didasari pada ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adat ini harus dipegang teguh karena selain telah menjadi adat, juga menjadi pandangan hidup masyarakat Minangkabau.⁴⁰

Berangkat dari pendapat yang dikemukakan di atas, maka *adat nan sabana adat* merupakan seperangkat hukum adat yang diformulasikan dan diperaktekkan oleh masyarakat Minangkabau. Penyusunan hukum adat yang diberi label *adat nan sabana adat* tersebut, pada mulanya merujuk kepada hukum-hukum alam. Dari kejadian dan peristiwa alam yang terjadi kemudian diinterpretasikan dalam kazanah penghayatan yang mendalam, sehingga semboyan *alam takambang* atau alam menjadi guru terlihat begitu kental di dalam adat masyarakat Minangkabau.

Di dalam pendapat yang disebutkan, bahwa *adat nan sabana adat* tersebut pada hakikatnya adalah hukum adat yang diambil dari ayat-ayat Allah SWT. baik ayat yang bersumber dari ayat-ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat-ayat yang tersurat adalah

³⁹ Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau Nomor: KES01/KKM/8/2010. Tentang. Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru* untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hlm. 35.

⁴⁰ Dwi, Rini Sopia Firdaus Dkk, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat yang secara tekstual terdapat di dalam AlQur'an. Sedangkan ayat-ayat yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, termasuk di dalamnya Sunnatullah dan ketentuan-ketentuan hukum alam. Oleh karena itu, *adat nan sabana adat* ini menjadi landasan utama di dalam adat Minangkabau. Dari sini pula lah muncul ungkapan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Sayarak mangato adat mamakai*.⁴¹

2) *Adat nan diadatkan*

Di daerah Minangkabau terdapat juga adat yang disebut dengan *adat nan diadatkan* dan *adat nan teradat*. *Adat nan di adatkan* adalah kaidah, ajaran dan peraturan undang-undang adat Minangkabau yang ditetapkan atas dasar kata mupakat oleh para penghulu dan cerdik pandai.⁴² Hukum *adat nan diadatkan* merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh orang yang ahli dalam pengaturan tata alam Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan sabatang. Menurut masyarakat Minangkabau adat yang disebut dengan *adat nan di adatkan* juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah.⁴³

Adat nan diadatkan adalah peraturan yang dibuat oleh Dt. Parpatieh Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan yang dicontoh dari *adat nan sabananyo adat*, dan dilukiskan perturan itu dalam pepatah, yakni persoalan yang bersangkutan dengan peraturan hidup masyarakat dalam segala bidang, umpamanya kedudukan seorang sebagai pribadi, kedudukan masyarakat, ekonomi, dan juga mengatur bidang susunan masyarakat, tujuan masyarakat, dan cara

⁴¹ Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basani Syarak di Minangkabau*, (Bandung: Romaja Rosda Karya. 1997), hlm. 30.

⁴² Wulanmas, A.P.G Frederik dan Cornelius Tangkere, Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. *Lex Et Societas*. Vol. VI. No. 1. Januari-Maret 2018. hlm. 100.

⁴³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan masyarakat. Semuanya terdapat dalam pepatah petith berikut:

Cara kehidupan dalam masyarakat:

*Barek samo di pikua
Ringan samo di jinjiang
Nan elok bahimbauakan
Sakik disilau
Mati bajanguak*

Cara memimpin masyarakat:

*Kamanakan baraja ka mamak
Maka baraja ka penghulu
Penghulu baraja ka mufakat
Mufakat baraja ka nan bana
Bana badiri sandirinyo
Nan di makan alua jo patuik*

Cara hidup sosial:

*Nan ado samo dimakan
Nan tidak samo dicari
Hati gajah diagiah balapah
Hati tungau diagiah bacacah
Tarapuang samo hanyuik
Tarandam samo basah
Tatilantang samo makan ambun
Tatungkuik samo makan tanah⁴⁴*

3) *Adat nan Teradat*

Adat nan taradat merupakan kebiasaan dari tingkah laku yang diperaktekkan oleh masyarakat Minangkabau secara turun temurun. Kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang kerap dipraktekkan dirasakan tidak baik apabila ditinggalkan, sehingga muncullah seperti sebuah tradisi yang teradat. Misalnya di dalam kalangan masyarakat Minangkabau sudah biasa berpakaian dengan memakai pakaian berwarna hitam apabila ada

⁴⁴ Idrus hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: CV Rosda, 1978), hlm. 136-137.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu kaum kerabat yang meninggal dunia dan juga menyambut kedatangan tamu-tamu agung.

Adat nan teradat ini merupakan aturan-aturan hukum adat yang menjadi kesepakatan dan disenangi oleh masyarakat Minangkabau. Adapun penyusunan adat di dalam *adat nan taradat* ini disusun melalui musyawarah mufakat oleh penghulu-penghulu dan *niniak mamak* di masing-masing Nagari di wilayah tanah Minangkabau. Dengan demikian, penyusunan *adat nan taradat* harus disesuaikan pada masing-masing Nagari. Karena tidak semua Nagari harus mempunyai keseragaman *adat nan taradat* pada masing-masing Nagarinya.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa aturan *adat nan taradat* tidak harus mempunyai corak *adat nan taradat* yang sama antara satu Nagari dengan Nagari yang lain. Hal ini senada dengan pepatah Minangkabau yang menyebutkan:

Lain lubuak lain ikannyo
Lain padang lain ilalangnyo
Lain Nagari lain adatnyo

4) Adat istiadat

Adat istiadat merupakan sebuah tradisi yang terlahir dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya bersifat supranatural dan meliputi nilai-nilai budaya, tradisi, hukum dan aturan-aturan. Tradisi yang terdapat di dalam sebuah kelompok atau suku biasanya hasil turunan dari nenek moyang dan leluhur, dari tradisi-tradisi tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah sistem aturan hukum atau disebut juga dengan adat istiadat.⁴⁶

⁴⁵ M. Yanis Saputra, Undang-Undang dan Adat Minangkabau, *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 3. Nomor 1. Nopember. 2024, hlm. 181.

⁴⁶ Robi, Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat Religious, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 2. No. 1. September 2017. hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing-masing suku bangsa tentunya mempunyai warisan adat istiadat yang sampai saat ini masih terjaga, walaupun tidak semua adat istiadat tersebut tidak relevan lagi untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern seperti saat ini. Luasnya cakupan tradisi adat istiadat yang terdapat dalam masing-masing suku, menjadikan salah satu hal penting untuk diperhatikan sehingga kita dapat mengetahui tradisi adat istiadat yang terdapat di dalam masing-masing suku yang ada di Indonesia ini. Adapun contoh dari pada adat istiadat yang terdapat di dalam suku Minangkabau adalah, ritual persembahan untuk tamu, pidato adat, dan berbagai bentuk acara-acara kemasyarakatan lainnya. Dalam pengertian yang lebih sederhananya, adat istiadat tersebut adalah sebuah kebiasaan yang disukai oleh masyarakat Minangkabau selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang adat dan hukum adat yang lainnya.⁴⁷

3. *Sumbang* dalam Masyarakat Minangkabau

a. Pengertian *Sumbang*

Sumbang dapat diartikan sebagai suatu sikap dan prilaku yang tidak sesuai dengan etika adat di Minangkabau. Dalam kamus besar Minangkabau-Indonesia, *sumbang* diartikan sebagai prilaku menyimpang dan janggal serta merupakan salah satu kaidah hukum Minangkabau. *Sumbang* menurut adat Minangkabau belum tentu *sumbang* menurut adat istiadat di tempat lain. Sebagaimana yang dikutip oleh Rihan Mitia, Muhammad mengatakan *sumbang* adalah sikap perangai yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat, terutama akhlak yang jauh dari norma agama.⁴⁸ Salah menurut adat Minangkabau adalah pelanggaran-pelanggaran yang

⁴⁷ M. Yanis Saputra, Undang-Undang dan Adat Minangkabau, *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 3. Nomor 1. November. 2024, hlm. 182.

⁴⁸ Rihan Mitia, Implementasi Sumbang Duo Baleh dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 697.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara sadar atau tidak sadar terhadap norma dan aturan yang berlaku.⁴⁹

b. Macam-macam *Sumbang* di Minangkabau

Adat Minangkabau menetapkan minimal dua belas macam pokok-pokok *sumbang* salah: *sumbang duo baleh*, yaitu:

1) Sumbang Duduak

Seorang perempuan haruslah duduk sopan istilah nya *duduak basimpuh*. Duduk bukan menyerupai laki-laki seperti *duduak Baselo*, apalagi *duduak mancangkung*. Duduk basimpuh merapatkan 2 paha kita dan kaki kita dilipat kebelakang. Jika duduk di kursi rapatkan kedua paha kita dan arahkan menyamping, usahakan jangan membuka lebar kaki kita ketika duduk di kursi. Apabila kita naik motor, jangan duduk membuka paha kita dengan lebar tapi bukalah sedikit, karena orang melihat jadi tidak suka sama kita.

2) Sumbang Tagak

Jangan berdiri di pintu apalagi di jenjang tangga rumah, apabila benar-benar tidak ada yang di nanti. Bagi perempuan jangan suka berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahrom tidak enak dipandang dan serta dapat menimbulkan fitnah bagi kita sendiri. Begitu juga dengan laki-laki jangan suka berkumpul dengan perempuan jika tidak penting.

3) Sumbang Diam

Kalau tidak ada berkepentingan bagi perempuan jangan pernah menginap di rumah laki-laki yang bukan saudara, begitu juga laki-laki jangan pernah menginap dirumah perempuan yang bukan saudara, apalagi yang sudah berumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ Siti Hajjar Turmizi, Sumbang Duo Baleh dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka, *Skripsi*, Padang: Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 27.

⁵⁰ Rihan Mitia, Implementasi Sumbang Duo Baleh dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 697-698.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Sumbang Jalan*

Bagi perempuan usahakan jalan itu jangan sendiri, setidaknya ditemani sama adik ataupun keponakan. Sumbang bagi seorang wanita berjalan dengan laki-laki lain, baik gadis atau sudah bersuami.⁵¹ Ketika berjalan jangan menghentak-hentakan kaki, apalagi berjalan seperti orang malas angkat kaki, menyeret kaki di tanah. Berjalan seperti bak *siganjua lalai*, apabila kita berjalan semut tidak mati ketika di injak. Ketika berjalan berbarengan dengan laki-laki usahakan berjalan di belakang laki-laki.

5) *Sumbang Kato*

Jagalah lisan kita saat berbicara dengan orang lain, berlemah lembut lah. Jika tidak mengerti suatu perkara, maka duduk terlebih dahulu baru dirundingkan, berunding dengan kepala dingin dan jangan berunding dengan emosi, kalau mau menyela perkataan orang tua, dengarkan dahulu sampai selesai orang tua berbicara baru mulai menyela dengan baik-baik, jangan suka berbicara kotor, menggosip, mengunjing di malam hari, kalau ada teman ataupun kerabat yang sakit, maka do'akan cepat sembuh dan jangan sesekali berbicara mati saat orang sakit, apabila ada orang berhutang pada kita jangan mintak pada saat ramai, tapi mintak hutang saat sedang sepi.

6) *Sumbang Caliak*

Menjaga pandangan sangat diperlukan seperti jangan suka melihat orang dari jauh, sembunyi-sembunyi melihat orang lain, pematuk diri surang, ketika di rumah orang lain, jangan suka melihat sekeliling dan menjelaja sepanjang rumah orang lain apalagi membongkar-bongkar barang milik orang lain, jangan melihat jam saat tamu ada dirumah kita, itu menandakan kita menyuruh tamu

⁵¹ Idrus Hakimy, pegangan penghulu, bundo kanduang, dan pidato alua pasambahan adat di Minangkabau, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulang lebih cepat, jagalah mata saat bertemu laki-laki, jangan kita kesenangan saat melihat laki-laki yang bukan mahram, tapi alihkan pandangan kebawah. *Sumbang* bagi wanita melihat di rumah orang lain yang sifatnya keterlaluan.⁵²

7) *Sumbang Pakaian*

Tidak boleh berpakaian sempit dan terawang, jangan menampakkan bentuk lekuk tubuh kita bagian atas dan bawah yang menonjol di pertontonkan kepada orang lain. Pakaian kita harus sesuai ukurun kita, pakaian harus sesuai dengan warna kulit kita, dan tujuan kita memakai pakaian itu untuk acara apa. Apabila serasi pakaian dengan tujuan akan membuat orang senang melihat kita.

8) *Sumbang Karajo*

Perempuan kalau ingin bekerja yang ringan-ringan saja, perempuan sebenarnya tidak boleh bekerja berat seperti membajak sawah, memanjat, dan menebang pohon. Jika ingin bekerja kantoran, pekerjaan yang bagus lebih baik jadi guru.

9) *Sumbang Tanyo*

Kalau mau bertanya kepada orang lain, jika orang itu sedang makan tunggulah dia selesai makan, jika tidak membeli lebih baik tidak bertanya, jika tersesat dikampung orang maka tanyalah baik-baik kepada orang dikampung itu, jangan suka bekata menyakiti hati orang, orang akan menyumpahkan orang pada akhirnya membuat kita menjadi celaka, jika kita ingin bertanya, kita simak dulu penjelesan nya dan bertanya.⁵³

10) *Sumbang Jawek*

Ketika orang bertanya jawablah secara baik-baik, jangan sampai jawaban kita membuat orang sakit hati dan menjawab itu jangan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rihan Mitia, Implementasi Sumbang Duo Baleh dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 697-698.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal-asalan saja, kalau tahu bilang tahu, tapi kalau tidak tahu bilang tidak tahu.

11) Sumbang Bagaua

Jangan bergaul dengan laki-laki, kalau kita sendiri perempuan disana, jangan juga bergaul dengan anak kecil yang masih main kelereng, main sepak tekong, dan dalam kita bergaul kita harus pelihara lisan kita, supaya teman kita juga senang saat berteman dengan kita.

12) Sumbang Kurenah

Ketika berada di tempat ramai jangan berbisik saat berbicara, jangan menutup hidung saat kondisi ramai, supaya tidak ada orang yang tersinggung, kalau ada teman ataupun orang lain jatuh, jangan tertawa terbahak-bahak, tapi tolong lah dia terlebih dahulu, bercanda sekedar nya saja, jangan berlebihan dan jangan menyakiti hati orang lain, membeli buah-buahan contohnya durian jangan buang kulitnya di halaman tetangga.

Dari 12 *sumbang* diatas, penulis fokus untuk mendalami salah satu *sumbang*, yaitu “*sumbang caliak*”. *Sumbang caliak* merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan cara melihat yang melibatkan anggota tubuh, yaitu mata. Bahasa Minangkabau *mato* “mata”, memiliki bentuk-bentuk verba yang sangat bervariasi. Verba *mato* “mata” manusia juga memiliki makna dan fungsi yang sangat beragam. *Mato* “mata” tidak hanya berfungsi untuk melihat, tetapi juga untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, menyampaikan keinginan, ekspresi diri dan lain-lain. *Mancaliak* atau melihat dalam konsep bahasa Minangkabau dapat memiliki makna memperhatikan, menonton, dan mengetahui.⁵⁴ Ada beberapa variasi kata dari melihat dalam bahasa Minangkabau, diantaranya: *mancaliak*, *maliek*, dan *mamandang*. Aktivitas *mancaliak*

⁵⁴ Fanisha Ukhti, Verba Indera Mato Dalam Bahasa Minangkabau Di Kota Padang, *Skripsi* Tahun 2020, hlm. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya melihat sebatas menggunakan mata, melainkan juga saling menghubungkan mata dengan jiwa, perasaan, fikiran dan batin.⁵⁵ Sedangkan memandang lebih menekankan pada tindakan melihat dengan sengaja dan penuh perhatian, bisa dianggap sebagai melihat dengan fokus atau tatapan yang lebih intens.

Adapun yang dimaksud dengan *sumbang caliak* secara lebih rinci sebagai berikut:

*“Kurang taratik urang padusi, pamana pancaliak jauah, pamadol arah balakang, pamatuik diri surang. Nyampang pai ka rumah urang, pajinak incek mato, jan malanja sapanjang rumah. Usah pancaliak jam, wakatu ado tamu. Ijan panantang mato rang jantan, aliahuan pandangan ka nan lain, manakua caliak ka bawah.”*⁵⁶

Maka demikian yang dikatakan *sumbang caliak* ialah *sumbang* bagi seseorang perempuan dalam melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Nilai dari *sumbang caliak* adalah nilai etika untuk menghargai orang lain, dengan cara tidak melihat berlebihan, baik itu dengan cara menatap lama, menatap menantang serta menatap dengan cara berulang ulang, sebaiknya melihat perempuan Minangkabau itu sekilas saja⁵⁷.

Kurang tertib seorang perempuan Minang ketika suka menantang pandangan lawan jenis, alihkanlah pandangan pada yang lain atau menunduk dan melihat ke bawah. Menjaga pandangan sangat diperlukan seperti jangan suka melihat orang dari jauh, sembunyi-sembunyi melihat orang lain, *pematuik diri surang*, ketika di rumah orang lain, jangan suka melihat sekeliling dan menjelaja sepanjang rumah orang lain apalagi membongkar-bongkar barang milik orang lain, jangan melihat jam saat tamu ada dirumah kita, itu menandakan kita menyuruh tamu pulang lebih

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Yus Dt. Parapatiah, *Pitaruah Ayah* (Jakarta: Balairong Group 2002).

⁵⁷ Prangfirda Iskanda, Konsep Sumbang Duo Baleh dalam Tinjauan Psikologi, *Jurnal RAP UINP*, Vol.5, No.2, 2014, hlm. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat, jagalah mata saat bertemu laki-laki, jangan kita kesenangan saat melihat laki-laki yang bukan mahram, tapi alihkan pandangan kebawah.⁵⁸

c. Fungsi Aturan *Sumbang* di Minangkabau

Secara umum, nilai *sumbang duo baleh* sangat terkait dengan perilaku seorang perempuan dalam sistem sosial budaya masyarakat Minangkabau. Dalam sistem kekerabatan adat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai sebutan:

*Bundo kandung, limpapeh rumah gadang, umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak alung bunian, pusek jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduek tampek banasa, kok mato tampek baniat, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo.*⁵⁹

Artinya perempuan itu harus dimuliakan, dihormati, dijaga dan disayangi. Kemulian yang diberikan terhadap *bundo kanduang* sangat terlihat dari sistem kekerabatan adat istiadat Minangkabau dengan sistem matrilineal. Oleh karena perempuan mendapat martabat yang tinggi di tengah masyarakat Minangkabau, dia harus pandai menjaga dan menjunjung tinggi kemulian yang diperuntukkan kepadanya. Untuk menjaga martabat dan kemulian itu seorang perempuan harus memiliki budi pekerti dan kepribadian yang dapat memberi contoh tauladan yang baik terhadap garis keturunannya.⁶⁰

Sebagaimana tertuang dalam adat Minangkabau bahwa sangat diharapkan bagi perempuan Minangkabau untuk memiliki budi pekerti yang baik. Untuk itu perempuan harus menjauhi perilaku yang dilarang menurut adat yang disebut dengan *sumbang duo baleh* yang termasuk di dalamnya *sumbang caliak*. *Sumbang caliak* atau *sumbang* penglihatan, misalnya melihat sesuatu seakan-akan terlalu mengagumkan atau

⁵⁸ Rihan Mitia, Implementasi Sumbang Duo Baleh dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 698.

⁵⁹ Idrus Hamiky, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 70.

⁶⁰ Rahmadhani, Garak Jo Garik, *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, Vol. 12. No. 2. Juli - Desember 2016, hlm. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencengangkan, memperhatikan suami orang, memandang laki-laki dengan tajam, melihat tempat pemandian laki-laki. *Sumbang* menatap laki-laki tanpa batas.

d. Konsekuensi Perbuatan *Sumbang* di Minangkabau

Setiap perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku pastinya memiliki konsekuensi tersendiri, baik itu secara hukum maupun secara moral dalam Masyarakat. Secara umum, segala tingkah laku dan perbuatan yang jika tidak diukur dengan lingkungan serta adat istiadatnya, dan senantiasa melanggar kesopanan maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Seorang yang telah melanggar norma dan segala yang terlarang dan pantangan menurut adat juga dilarang oleh syarak (ajaran agama islam) dan sekaligus sifat terlarang yang disebutkan, dapat menghilangkan rasa malu di dalam diri seorang wanita dan menghancurkan budi pekerti yang luhur, sedangkan sifat malu dan budi pekerti yang luhur ini merupakan benteng bagi seorang wanita.⁶¹

Wanita yang telah hilang rasa malu dan sopan santun di dalam dirinya ibarat sekuntum ros yang tidak berduri, dan wanita-wanita seperti inilah yang akan merusak kehidupan rumah tangga dan keluarga, bangsa dan negara, dan sekaligus dapat merusak nama baik kaum wanita (bundo kanduang di Minangkabau). Wanita-wanita yang terjerumus kedalam larangan dan pantangan, akan menjadi mangsa kaum laki-laki yang tidak beradab.⁶²

4. Hadis

a. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (*isim*) dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti yaitu:

⁶¹ Idrus Hakimy, *Pegangangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 87.

⁶² *Ibid*, hlm. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) “*Jadid*” (baru), sebagai lawan dari kata “*qadim*” (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud *qadim* adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud *jadid* adalah hadis Nabi Muhammad SAW.⁶³
- 2) “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan “mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami.” Dari makna terakhir inilah diambil perkataan “hadis Rasulullah” yang jamaknya “*ahadis*.⁶⁴

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat”.

b. Macam-macam Hadis⁶⁵:

- 1) Hadis dari segi kuantitas, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hadis Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang perawi pada setiap tingkatan sanadnya dan mustahil mereka berdusta. Yang kedua hadis Ahad, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis Mutawatir.
- 2) Hadis dari segi kualitas, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama hadis shahih, adalah hadis yang perawinya adil dan sempurna ke dhobitannya, tersambung sanadnya, tidak ada syadz dan illat. Yang kedua hadis hasan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dengan kadar ke dhobitannya dibawah hadis shahih. Yang

⁶³ Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 22

⁶⁴ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al'Ilm li al-Malayin, 1969), hlm. 4

⁶⁵ Naili Rahmawati, Pembagian Hadis Serta Kdudukannya dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 02, No. 01, Tahun 2025, hlm. 3-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga hadis dhoi'f, adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat hadis maqbul.

c. Memahami Hadis Nabi

Upaya memahami hadis Nabi adalah usaha memahami matan/tema hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya/indikasi-indikasi yang melingkupinya, berkaitan dengan usaha memahami hadis secara tepat, Syuhudi Ismail berpendapat bahwa sebuah hadis bila setelah dikaji secara mendalam misalnya setelah dihubungkan dengan latar belakang terjadinya tetap menuntut pemahaman sesuai dengan yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan, maka hadis tersebut lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), namun bila setelah dikaji secara mendalam dan dibalik teks suatu hadis ditemukan ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat maka ia dipahami secara kontekstual.⁶⁶

Adapun petunjuk untuk memahami hadis Nabi menurut Yusuf Qardawi⁶⁷ yaitu:

- 1) Memahami hadis harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
- 2) Menghimpun hadis yang satu tema
- 3) Menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan
- 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya
- 5) Membedakan antara yang berubah dan sasaran yang tetap
- 6) Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz
- 7) Dalam memahami hadis harus membedakan antara alam ghaib dan alam nyata
- 8) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

⁶⁶ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hlm. 3.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 92-195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan tentang *sumbang caliak*, terdapat berbagai macam persamaan dan juga perbedaan, diantaranya:

1. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan pembahasan dengan Jurnal yang ditulis oleh Farista Intan Saputri, Muhamirin dan Sulaiman Mohammad Nur dengan judul “*Ghaddhul Bashar dalam Perspektif Hadis*” Vol. 4. No. 2 Juli –Desember 2023. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang menundukkan pandangan, namun yang menjadi perbedaan penelitian disini adalah penelitian yang penulis lakukan pendekatannya adalah adat di Minangkabau yaitu tentang *sumbang caliak*.
2. Karya ilmiah ini memiliki persamaan pembahasan dengan Jurnal yang ditulis oleh Nancy Sofiani, Azmi Fitrisia dan Ofianto dengan judul “*Filsafat Ilmu Terhadap Sumbang 12 (DUO BALEH) Terkhusus Pada Sumbang Kato, Sumbang Pakai, Sumbang Bagaua Dalam Kehidupan Generasi Milenial Di Minangkabau*”, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022. Persamaan antara jurnal dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *sumbang* di Minangkabau, akan tetapi jurnal tersebut fokus membahas tentang *sumbang kato*, *sumbang pakai* dan *sumbang bagaua*, sedangkan penulis fokus mendalami pembahasan tentang *sumbang caliak*.
3. Karya ilmiah ini memiliki persamaan pembahasan dengan Jurnal yang ditulis oleh Rihan Mitia dan Charles yang bejudul “*Implementasi Sumbangan Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas Iv Di Sdn 03 Pakan Labuah*” Volume 3 No 1 Tahun 2022. Kedua penelitian ini sama-sama membahs tentang *sumbang duo baleh* yang terdapat di dalam Adat Minangkabau, namun di dalam karya ilmiah ini, penulis melakukan pendekatan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fokus mendalami pembahasan tentang *sumbang caliak*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dengan menitikberatkan pada pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar dalam penelitian ini penulis dapat lebih mudah mendapatkan titik terang dan titik temu dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini lebih mendalami berbagai referensi yang menjelaskan mengenai *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau, serta menghubungkannya dalam perspektif Hadis. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, atau sumber data lain yang ada di perpustakaan.⁶⁸

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi alam subjek (sebagai lawan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen utamanya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶⁹ Melalui metode penelitian ini penulis dapat mengetahui tujuan pembahasan yang diteliti dengan cara mengolah data-data yang ada (literatur/buku) hingga menerjemahkannya menjadi konsep-konsep yang dapat mendukung sasaran dan objek pembahasan.⁷⁰

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 9.

⁷⁰ V. Wiratna Sujarwani, *Metode Penelitian*, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Buku Press, 2014), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini terdapat beberapa sumber data yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Sumber data primer: yaitu data pokok dan acuan dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini bersumber dari beberapa kitab seperti :
 - a. *Kutubut Tis'ah* (Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan an-Nasa'i, Sunan ad-Darimi, Musnad Ahmad, dan Muwaththa Imam Malik) dan kitab Hadis lainnya.
 - b. Kitab Syarah dari *Kutubus Sittah* (Fathul Bari, al-Minhaj, Bulughul Maram, dan sebagainya)
- 2) Sumber data sekunder: yaitu data pendukung selain sumber data primer seperti buku-buku tentang metode penelitian, skripsi, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder disajikan dalam bentuk referensi yang mendukung pembahasan terkait topik yang dibicarakan, khususnya mengenai *sumbang caliak* dan Adat Minangkabau

Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ilmiah, teknik pengumpulan data relatif beragam, seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Namun, dalam konteks kajian hadis tematik, teknik pengumpulan data yang diterapkan biasanya menggunakan dokumentasi, sesuai dengan jenis kajiannya yang fokus pada teks-teks tertulis.⁷¹

Sebagaimana yang penulis paparkan mengenai sumber data, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber acuan dalam penelitian ini adalah referensi tertulis yang akan diteliti dan dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, jenis data yang dihasilkan adalah kutipan dari sumber tertulis.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui elips tergantung pada fokus masalah yang akan dipecahkan dan evidensi yang nantinya diajukan.

⁷¹ Miski, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik* (Edisi Revisi), hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, kumpulan teks tersebut harus dilakukan berdasarkan topik, bukan secara sekuantif. Meskipun data yang dikumpulkan tersegmentasi, peneliti tidak bisa mengabaikan evaluasi segmentasi data dengan konteks kewacanaannya.⁷²

Teknik Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam kajian hadis tematik bisa beragam, sesuai dengan rumusan pertanyaan pada bagian awal kajian. Artinya, seandainya rencana kajian hadis tematik memiliki tiga rumusan pertanyaan : deskriptif, kritis, dan implikatif, maka analisis datanya pun harus mampu mengantarkan kajian pada masing-masing rumusan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada analisis deskriptif, dimana semua data dijelaskan secara jelas sesuai dengan tema yang di angkat dalam penelitian, sehingga hal ini lebih menampakkan fokus penelitian dan titik acuan yang digunakan. Dalam hal ini penulis menggunakan penulisan secara *maudhu'i*, yaitu hadis-hadis yang telah dikumpulkan kemudian disesuaikan dengan analisis pada tema-tema berkaitan dengan permasalahan.

Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data berdasarkan pada metode kajian hadis tematik adalah sebagai berikut⁷³:

1. Mengumpulkan hadis-hadis setema, memilih satu hadis utama, dan memastikan kualitasnya.
2. Melakukan *takhrij*
3. Memahami karakteristik (tema) hadis dengan baik.
4. Analisis hadis secara Kontekstual, melalui literatur-literatur hadis.
5. Mendiskusikan ragam pendapat para Ahli, mengenai hadis yang dibahas.
6. Memberikan pandangan (analisis) korelatif.
7. Proses review hasil.
8. Memberikan simpulan akhir.

⁷² Nursapiyah, *Penelitian Kualitatif* ed. Hasan Sazali (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 65.

⁷³ Lihat dalam Miski, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik* (Edisi Revisi), hlm. 140-148.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pada sub bab-sub bab masalah diatas mengenai *sumbang caliak* Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau. Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya sebagai etika dan adab dalam masyarakat. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tersebut antara lain hadis riwayat Bukhari tentang haknya jalan, hadis Muslim tentang larangan memandang untuk kedua kalinya, Hadis riwayat Abu daud tentang bagian zina ana cucu adam, dan hadis-hadis lain yang berkaitan.
2. Nilai-nilai dalam *sumbang caliak* sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis-hadis seperti perintah untuk memalingkan pandangan dari sesuatu yang tidak halal, dan penjelasan bahwa “mata dapat berzina” melalui pandangan yang disertai syahwat, menunjukkan adanya kesinambungan antara norma adat Minangkabau dan ajaran Islam. Dan juga hadis Nabi mengajarkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam larangan *sumbang caliak* merupakan bentuk implementasi dari ajaran agama Islam yaitu untuk menjaga mata, menjaga hati, menjaga kehormatan dan menjaga privasi orang lain. Dengan demikian, *sumbang caliak* dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang menginternalisasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Keselarasan ini memperkuat pentingnya pelestarian nilai adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, bukan hanya slogan, melainkan tercermin dalam praktik nyata seperti larangan *sumbang caliak*, yang mengedepankan adab, kehormatan, dan kesucian interaksi sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Dalam melakukan penulisan tentunya tidak bisa terlepas dari saran-saran. Penelitian ini hanya berfokus pada pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan *sumbang caliak* berdasarkan pada kitab-kitab hadis dan syarahnnya. Sehingga penulis menyadari penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata baik dan sempurna. Masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu penulis berharap adanya penelitian lanjutan yang akan memperkuat dan memperbaiki penelitian ini, sehingga menambah khazanah keilmuan pada bidang ilmu hadis. Penulis juga berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, terkhusus dalam mencari dasar agama dalam pelaksanaan adat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, Imam. 1992. *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Agama RI, Deparemen. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Ab-Baihaqi, Imam. 2000. *Syubul Iman*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Al-Hafiz Abdillah bin Abdirrahman Ad-Darimi As-Samarkandi, Imam. 2000. *Sunan Ad-darimi*, Kairo: Darul Hadis
- Alim, Akhmad. 2014. *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'I*, Vol. 9, No. 2.
- Al-Shalih, Shubhi. 1969. *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al'Ilm li al-Malayin.
- Amin, Ibnu. 2022. "Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau", *Jurnal Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2.
- An-Naisaburi, Hakim. *Mustadrak 'Ala Shahihain*, Beirut : Darul Kitab al-'Alamiyah, Digital Library : Maktabah Syamilah, juz 4.
- An-Nawawi. 2014. *Syarah Sahih Muslim*, diterjemahkan oleh Fathoni Muhammad dkk, Jakarta Timur: Darus sunnah Press, jilid 10.
- As-shalih, Subhi. 1995. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Penerbit: Dar Al-Fikr
- Bin Isa bin Saurah Musa as-Sulami at-Tirmizi, Muhammad. 2017. *Terjemahan Sunan at-Tirmizi*. Jakarta: Gema Insani.
- Bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad. 2013. *Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Bukhari, 2009. Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau, *Jurnal Al-Munir*. Vol. 1. No.1
- Darwis, Robi. 2017. *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat Religious*: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya. Vol. 2. No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani, Abi . 1994. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Dt. Parapatiah, Yus. 2002. *Pitaruah Ayah*, Jakarta: Balairong Group.
- Hafni Sahir, Syafrida. 2021. *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia
- Hajar Al Asqalani, Ibnu. 2016. *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*, Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam
- Hajar al-Asqalani, Ibnu. 2015. *Fathul Bari*, penerjemah Ahmaad Yunus, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I
- Hajjar Turmizi, Siti. 1995. *Sumbang Duo Baleh Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk Karya Hamka*, Skripsi, Padang: Universitas Bung Hatta.
- Hakimy, Idrus. 1978. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: CV Rosda.
- Hakimy, Idrus. 2004. *Pegangangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbi Ash-Shidiqy, M. 1953. 2002 *Mutiara Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang
- Husna, Fatimatul. 2022. Implementasi Hadis-Hadis Akhlak Dalam Kitab Arba'in Nawawi (Studi Living Hadis) Di Pondok Pesantren Madinatul Ulum (Putri) Cangkring Jenggawah Jember, *Sskripsi*, Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Indal Abror, Indal. 2017. *Metode Pemahaman Hadis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Intan Saputri, Farista, Muhamajirin dan Sulaiman Mohammad Nur. 2023. *Ghaddhul Bashar dalam Perspektif Hadis*, Vol. 4. No. 2.
- Isa Muhammad bin Isa bin Surah, Abu. 1994. *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Iskanda, Prangfirda. 2014. *Konsep Sumbang Duo Baleh Dalam Tinjauan Psikologi*, Jurnal RAP UNP, Vol, 5, No. 2.
- Maskur dkk. 2023. "Pentingnya Kontekstualisasi Matan Hadist Menggunakan Metode Hermeneutika"Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin, Vol. 8 No. 2.
- Mitia, Rihan. 2022. "Implementasi Sumbangan Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas Iv Di Sdn 03 Pakan Labuah", Jurnal Ilmu Pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Nasroen, Mohammad. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang
- Navis, A.A. 1986. *Alam Terkembang Jadi Guru*, akarta: PT Pustaka Grafitipers.
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma.
- Rahmawati, Naili. 2025. *Pembagian Hadis Serta Kdudukannya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 02, No. 01.
- Saharman. 2015. *Sejarah Kebudayaan Islam Di Minangkabau*, Padang: Imam Bonjol Press
- Samsul-Haqq al-Azim Abadi, Muhammad. 2007. *Awn al-Ma'bud Sarh Sunan Abi Daud*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Sari, Milya & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.
- Sofiani, Nancy, Azmi Fitrisia dan Ofianto. 2022. "Filsafat Ilmu Terhadap Sumbang 12 (Duo Baleh) Terkhusus Pada Sumbang Kato, Sumbang Pakai, Sumbang Bagaua Dalam Kehidupan Generasi Milenial Di Minangkabau", Volume 4 Nomor 6.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi). 2019, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin
- Wiratna Sujarweni, V. 2014. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Buku Press
- Yanis Saputra, M. 2024. *Undang-Undang Dan Adat Minangkabau*, Jurnal Cerdas Hukum Volume 3.
- Yulia. 2022. "Hukum Adat",Lhokseumawe: Unimal Press.